



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendapatan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Perampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Perampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Perampahan/Kebersihan, penyesuaian tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 21 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 49 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

NO.	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
<b>1.</b>	<b>Pemukiman</b>			
	a. Rumah Tinggal Permanen			
	- Luas Bangunan < 70 M <sup>2</sup>	Rp 8,000	Rp 12,000	
	- Luas Bangunan 71 s/d 300m <sup>2</sup>	Rp 12,000	Rp 15,000	
	- Luas Bangunan > 300m <sup>2</sup>	Rp 15,000	Rp 20,000	
	b. Rumah Tinggal Semi Permamanan			
	- Luas Bangunan < 70 M <sup>2</sup>	Rp 8,000	Rp 12,000	
	- Luas Bangunan < 71 M <sup>2</sup>	Rp 10,000	Rp 15,000	
	c. Rumah Tinggal Darurat	-	-	
<b>2.</b>	<b>Pasar</b>			
	a. Pedagang Tetap, Kios Besar	Rp 20,000	Rp 30,000	
	b. Pedagang tetap, Kios Sedang, Kecil	Rp 15,000	Rp 20,000	
	c. Pedagang Los Tanpa Kios	Rp 12,000	Rp 15,000	
	d. Pedagang Kaki Lima	Rp 500	Rp 500	
<b>3.</b>	<b>Gedung Komersial</b>			
	a. Pertokoan Permanen, di pinggir jalan besar, Apotik Restoran Besar	Rp 30,000	Rp 40,000	
	b. Toko Permanen di wilayah pemukiman termasuk Rumah Makan	Rp 20,000	Rp 30,000	
	c. Warung Kecil	Rp 400	Rp 12,000	
	d. Perkantoran Pemerintah	Rp 20,000	Rp 35,000	
	e. Perkantoran Swasta	Rp 30,000	Rp 35,000	
	f. Hotel	Rp 50,000	Rp 60,000	
	g. Hotel Kecil Losmen, Penginapan	Rp 50,000	Rp 50,000	
	h. Penggudangan	Rp 50,000	Rp 60,000	
<b>4.</b>	<b>Tempat Hiburan</b>			
	a. Bioskop	Rp 40,000	Rp 50,000	
	b. Gedung Serbaguna	Rp 40,000	Rp 50,000	
<b>5.</b>	<b>Tempat Pendidikan</b>			
	a. Pendidikan sosial	Rp 10,000	Rp 15,000	
	b. Serbaguna	Rp 40,000	Rp 50,000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS